

## TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS

**Arie Syantoso, Parman Komarudin dan Iman Setya Budi**

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah |  
Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia |  
ariesyantoso@gmail.com & parmankomarudinfsi79@gmail.com | HP:  
081347109933 & 081323853103

### ABSTRAK

Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam adalah *`Adl* (Keadilan). Perintah berlaku adil banyak disebut dalam al Quran, ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Adil merupakan adalah misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa. Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan dan menguntungkan bagi para pelakunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis beserta bentuk-bentuk praktik ketidakadilan dalam bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik).

Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Syariah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur keadilan telah terpenuhi. "Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi orang lain. (*la tadhlimuuna wala tuzhlamuun*). Adapun bentuk transaksi bisnis yang tidak memenuhi prinsip keadilan adalah "*bai' najazy, ihtikar, taddis, taghrir, maysir, risywah* dan *riba*."

Kata Kunci : ekonomi, adil, bisnis, Islam, transaksi.

## A. Pendahuluan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah Adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara *Zalim*. Dalam banyak ayat perintah berlaku adil juga banyak disebut dalam al Quran, ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam Islam baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>1</sup>

Adil yang merupakan lawan dari *zalim* adalah misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa.<sup>2</sup> Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas berarti bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus senantiasa memelihara syariat Allah di bumi, dan menjamin bahwa segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam adalah *`Adl* (Keadilan). Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Oleh karena itu, masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.

---

<sup>1</sup> Imamudin Yuliadi, 2001, *Ekonomi Islam sebuah Pengantar*, Yogyakarta : LPPI, 2001. Hal 28

<sup>2</sup> Yulizar D Sarengo Nz dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam*, Jakarta : CV Karya Abadi, 2014. Hal. 257

Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan, akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.

Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan bagi para pelakunya. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa menguntungkan bagi para pelaku yang melakukannya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu menerapkan keadilan dalam bisnisnya. Jika saja bisa terwujud, keadilan akan membawa kebaikan bagi semuanya.

Bisnis merupakan salah satu penunjang perekonomian suatu Negara. Setiap orang akan berlomba-lomba demi mendapatkan hasil atau laba yang sebesar-besarnya. Namun dalam melakukan kegiatan tersebut, ada syariat yang berlaku untuk bisa mencegah terjadinya kezaliman terhadap salah satu pihak. Kezaliman salah satu pihak dapat menyebabkan pihak tersebut akan mencoba melakukan hal apapun diluar syariat untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh pihak manapun.

Oleh karena itu, penting kiranya untuk diurnalkan tema tulisan **Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis** ini agar pelaku bisnis tidak mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Agar eksploitasi manusia atas manusia tidak terjadi yang mana masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Umum Adil dan Transaksi Bisnis**

#### **a. Adil**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan “tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan atau sepatutnya/tidak sewenang-wenang.”<sup>3</sup> Maka, bisa diartikan adil

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. Hal : 4.

merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Orang yang adil selalu bersikap imparial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran.

Keadilan diartikan oleh orang Romawi sebagai “*tribuere cuique suum*” atau “*to give everybody his own*” atau dalam bahasa Indonesia “memberikan kepada setiap orang apa yang dia miliki”. Jadi keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.<sup>4</sup>

Di dalam al-Quran kata *`adl* (adil) terulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk. Dalam bahasa Arab, adil (*`adl*) adalah bentuk mashdar dari kata *`adala - ya`dilu*. Lawan dari kata ini adalah zhalim. Arti dasar kata dari *al-`adl* adalah persamaan (*al-musawah*) atau pertengahan dari dua sisi yang berlawanan. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *immaterial*. “Persamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”. Pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak pada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut” (*fair*) dan tidak sewenang-wenang”.

Menurut Fairuz Abadi adil adalah keseimbangan segala sesuatu. Hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW “Dengan keadilan langit dan bumi tetap berdiri”. Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan dan keberanian. Ketika ketiga keutamaan di atas menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhur. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya

---

<sup>4</sup> M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *filsafat Ekonomi Islam*, Jakarta : Sahifa, 2006. Hal 203.

untuk selalu memilih sikap proporsional kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan :

- 1) Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
- 2) Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.
- 3) Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, diantara hal yang menunjukkan Syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia salah satunya adalah tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang muamalah (Transaksi Bisnis).<sup>7</sup>

Ada 4 (empat) makna adil yang sering dikemukakan, yakni :

- 1) Adil dalam arti persamaan dalam hak.  
Artinya : “.....apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil”. (QS. Al. Nisa` : 58).  
Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan dengan tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara karena status sosial yang disandangnya.
- 2) Adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdome Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Bogor : Tazkia Publishing, 2013. Hal, 6.

<sup>6</sup> M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Silsafat Ekonomi Islam*. Hal 203.

<sup>7</sup> Muhamad Nadratuzaman Hosen., dkk, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*, Jakarta pkes publishing, 2008. Hal 4.

bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah ta'ala berfirman, Artinya :

Artinya: *“Allah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?”* (QS. Al-Mulk : 3)

Disini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezhaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Seperti pembedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

- 3) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Lawannya adalah kezhaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi”* (QS.Al-Baqarah:279)

- 4) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.”<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Hal, 8 – 9.

Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>9</sup>

**b. Transaksi Bisnis.**

Transaksi bisnis (*business transaction*) merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis, yang dilakukan dan dijalani individu maupun perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi keuangan. perjanjian atau akad dalam bidang usaha komersial dalam perdagangan, seperti jual beli, sewa menyewa atau kerjasama usaha. Transaksi bisnis yang terjadi mempengaruhi tiga hal mendasar dalam keuangan, yaitu harta atau aset, hutang atau kewajiban dan modal. Selain itu transaksi bisnis juga memberikan pengaruh pada hasil operasional.

Adapun tujuan utama kegiatan bisnis tersebut dilakukan yaitu menghasilkan laba. Untuk meraih tujuan ini, maka perlu dilakukan kegiatan operasional seperti melakukan penjualan, kerjasama dengan klien dan partner bisnis, memperluas jaringan penjualan dan lain sebagainya. Kegiatan operasional tersebut kemudian menghasilkan atau mengurangi dana baik individu maupun perusahaan.<sup>10</sup>

Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap fair, jujur, dan adil terhadap orang lain. Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas empat transaksi utama, yaitu :

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015. Hal. 35.

<sup>10</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/dosenakuntansi.com/transaksi-bisnis-perusahaan/amp> dikutip pada tanggal 27 Februari 2018.

- 1) Penjualan (*ba'i*) merupakan pemindahan kepemilikan atau sekumpulan properti dengan mendapat sejumlah uang (*transfer of property*).
- 2) Sewa (*ijarah*) merupakan pemindahan hak untuk menggunakan properti dengan menggunakan sejumlah uang/pemindahan manfaat.
- 3) Hadiah (*hibah*) merupakan pemindahan sekumpulan properti tanpa alasan apa-apa.
- 4) Pinjaman (*ariyah*) merupakan pemindahan hak penggunaan properti tanpa alasan apa-apa.<sup>11</sup>

Rasionalisasi pola pikir yang dibangun adalah tidak mengenyampingkan nilai keadilan yang seharusnya, sebagai prinsip dasar di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga tidak menimbulkan salah satu diantaranya teraniaya.

### C. Analisis Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai "anda dapat apa yang anda upayakan" (*you get what you reserved*), dan sosialisme klasik mendefinisikan adil sebagai "sama rata sama rasa" (*no one has a privilege to get more than other*), maka islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi (*la tadzhlimuuna wala tuzhlamuun*).

Dalam konsep kapitalisme, seorang kaya merupakan cerminan hasil upayanya, sebaliknya seorang miskin juga merupakan cerminan hasil upayanya. Maka dalam konsep kapitalisme klasik, bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk memperhatikan si miskin, dan bukan menjadi hak orang miskin untuk meminta perhatian si kaya.

Dalam konsep sosialisme klasik, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar daripada yang lain. Sedangkan konsep islam, si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya, selama tidak mendzalimi, itupun dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus dilakukan. Imam

---

<sup>11</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*. Hal 4.



ghazali mengatakan, bahwa motivasi pedagang adalah keuntungan yaitu keuntungan didunia dan akhirat.<sup>12</sup>

### 1. Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.

Seorang manusia membutuhkan kemitraan yang hanya dapat dicapai melalui transaksi timbal balik, serta melalui berbagai perdagangan. Kecenderungan manusia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya mendorongnya untuk membuat beberapa kegiatan ekonomi.

Ibnu Sina menegaskan, bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi sangat membutuhkan hukum (*sunnah*) dan keadilan. Menurutnya, tujuan undang-undang kenabian adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia, terutama dari kecenderungan umum yang hanya mengarah pada tujuan materialistik. Keberadaan nabi adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan. Jadi, dalam kegiatan ekonomi manusia, penegak keadilan sangat dibutuhkan setelah hukum.

Menurutnya, tujuan keadilan adalah untuk menjamin harmoni sosial, terlepas dari tujuan spesifik masyarakat, atau setidaknya tujuannya adalah mencegah perselisihan sosial. Selain itu, keadilan akan berakhir jika distribusi barang tidak efektif. Ketidakefektifan tidak bisa terjadi jika manusia menggabungkan keadilan dan kearifan teoretis (kesucian, kebijaksanaan, dan keberanian).<sup>13</sup>

Prinsip keadilan dalam transaksi bisnis tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Adil dalam transaksi bisnis adalah tidak membahayakan bagi yang lain dan juga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri (*Laa dharara wa laa dhiraar*) atau tidak melakukan tindakan yang mendzalimi dirinya sendiri ataupun orang lain (*laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun*). Perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

---

<sup>12</sup> Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 2015. Hal. 36.

<sup>13</sup> M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Silsifat Ekonomi Islam*, Jakarta : Sahifa, 2006. Hal 84.

Terdapat banyak *nash* (dalil) al-Quran dan as-Sunnah yang mengisyaratkan dalam melakukan transaksi bisnis agar berlaku adil dalam konteks tidak berbuat zalim.

#### a. Al Quran

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi” (QS. Al-Baqarah:279)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia.” (Qs. an-Nisa` : 58)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil. Janganlah pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Jangan pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. an-Nisa` : 29)

Ayat-ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada keadilan.

#### b. Hadits

Adapun hadits-hadits larangan dan pengharaman keadilan dalam muamalah sangat banyak, di antaranya:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya, darah, harta, dan kehormatan kalian diharamkan di antara kalian seperti keharaman hari kalian ini, bulan kalian ini, di negeri kalian ini.*”

بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَحِيهِ بِغَيْرِ حَقِّ

Artinya: “*Dengan alasan apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?*” (HR. Muslim)

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ

Artinya: “*Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya diharamkan darah, harta, dan kehormatannya.*” (HR. Muslim)

Dalam hadits Qudsi disebutkan:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “*Dari Abu Dzar Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wata’ala bahwa Dia berfirman: Wahai hambaKu ... Aku haramkan zalim atas diri-Ku. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menzalimi.*” (HR. Imam Muslim No. 2577, Al Bukhari dalam Adabul MufradNo. 490)

#### c. Qawa'id Fiqhiyah Muamalah

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْتَنُونٌ

Artinya: “*Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Sesuatu.*”

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ  
عَنْهُمَا

Artinya: “Asal Setiap Muamalah Adalah Adil dan Larangan Berbuat Zalim serta Memperhatikan Kemaslahatan Kedua Belah Pihak dan Menghilangkan Kemudharatan.”

Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya.

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi siapa pun orangnya—baik muslim, kafir, atau zalim, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga.”

Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

Di antara dalil kewajiban berbuat adil dan larangan zalim adalah ijma’ (kesepakatan) ulama tentang pengharaman mengambil harta orang lain dengan zalim dan permusuhan. Melalui hal ini, telah jelaslah bahwa keadilan dan larangan zalim adalah pokok wajib dalam muamalah, karena hanya dengannya muamalah manusia akan baik dan langgeng.

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.”

Seluruh muamalah yang dilarang oleh al-Quran dan as-Sunnah kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim, karena zalim termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Bahkan, seluruh muamalah yang dilarang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah karena di dalamnya terdapat kezaliman dan untuk merealisasikan keadilan.<sup>14</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Dalam Transaksi Bisnis Tafsir Ekonomi Islam**

Kedudukan keadilan dalam ekonomi sangatlah penting. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah *equilibrium* atau titik keseimbangan atau kesetimbangan. Misalnya, titik *equilibrium* itu merupakan titik perpotongan kurva permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) sehingga menghasilkan harga dan jumlah yang seimbang (*equilibrium*) dengan syarat-syarat faktor lain dianggap tetap (*centeris paribus*). Pada konteks perekonomian, sesuatu yang tidak wajar (*fair*) pada akhirnya akan mencari titik keseimbangan sendiri.<sup>15</sup>

Tidak dapat dibenarkan bagi seseorang melakukan tindakan yang bukan kewenangan dirinya, atau mengambil sesuatu tanpa adanya perbuatan yang dibenarkan. Di dalam unsur keadilan sering kali terjadi karena adanya unsur eksploitasi kepada yang lain, melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa

---

<sup>14</sup> Khalid Syamhudi, Lc, [www.ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/kaidah-3-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat-zhalim-serta-memperhatikan-kemaslahatan-kedua-belah-pihak-dan-menghilangkan-kemudharatan/amp/](http://www.ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/kaidah-3-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat-zhalim-serta-memperhatikan-kemaslahatan-kedua-belah-pihak-dan-menghilangkan-kemudharatan/amp/)

<sup>15</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*. Hal, 20.

berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkannya dengan mengenyampingkan unsur moralitas.

Ada beberapa unsur dalam fikih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis yang dapat dikategorikan haram, salah satunya adalah zhalim. Zhalim lawan dari kata Adil didefinisikan sebagai "tidak mendzalimi dan tidak didzalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Syariah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kezaliman telah terpenuhi. "*Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi orang lain.*" (QS Al-Baqarah [2]: 279).

Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah Muhammad Shallallahu `alaihi wasallam benar-benar telah mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Selain itu ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal yang serupa. Sehingga pada akhirnya beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, dan melarang orang-orang mempergunakan standart timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan.<sup>16</sup>

Diantara penjabaran konsep adil adalah dilarangnya transaksi *Riba*, *Maysir*, *Bai' Najazy*, *Ihtikar*, *Tadlis*, *Taghrir* dan *Risywah*. Berikut penjelasan atas dilarangnya transaksi<sup>2</sup> tersebut :

---

<sup>16</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy, 2000. Hal, 20.

- a. *Riba* yakni Tambahan (زيادة) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدما).<sup>17</sup> Dalam Al-Qur'an dan Hadis, dinyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.
- b. *Maysir* (judi), yakni transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat gambling (perjudian), taruhan, permainan berisiko, spekulasi, *zero sum game* (*you lose that i gain*). *Maysir* biasa terjadi pada permainan atau perlombaan. Oleh karena itu, setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.<sup>18</sup>
- c. Syariah telah menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil dan etis dalam perjanjian, maka pengayaan diri yang tidak pada tempatnya melalui permainan undian harus dilarang, dan salah satunya melalui aktivitas judi (*maysir*) karena disini terdapat upaya pengumpulan harta tanpa kerja.
- d. *Taghrir* (*uncertain to both parties*)  
*Taghrir* berarti, "melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya."  
*Taghrir* terjadi adanya *incomplete information*. Namun, berbeda dengan *tadlis*, dimana *incomplete information* ini hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*, misal pembeli saja atau penjual saja). Pada *taghrir*, *incomplete information* ini dialami oleh kedua pihak (baik

---

<sup>17</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*. Hal 31.

<sup>18</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syariah*, Jakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2008.hal.

pembeli maupun penjual). Kasus taghrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (*uncertain to both parties*). Dalam ilmu ekonomi, taghrir ini lebih dikenal sebagai *uncertainty* (ketidakpastian) atau risiko. *Taghrir* dalam transaksi dapat terjadi pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang.<sup>19</sup>

e. *Tadlis (unknow to one party)*

*Tadlis* (penipuan/*unknow to one party*), yaitu suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya. Sehingga informasi yang dimiliki para pihak tidak simetris (*asymmetric information*). Karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak tersebut, maka unsur "*an tarradin minkum*" (rela sama rela) dilanggar.

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknow to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yang disebut juga *asymmetric information*).

Secara umum, setiap transaksi harus ada kepastian hak dan kewajiban masing<sup>2</sup> pihak. Kepastian bahwa uangnya bukan uang palsu, kepastian bahwa objek akad sesuai dengan yang diakadkan dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Bila kepastian itu diganti dengan penipuan, apakah penipuan dalam hal kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan, maka ia digolongkan *tadlis*.<sup>20</sup>

f. *Bai' Najsy (fake demand or supply)*

*Najsy*, yakni sekongkol dalam menipu, seakan-akan barang yang dijual kualitas nya baik, agar harga semakin tinggi. *Najsy* juga dipahami sebagai tawar menawar palsu yang dilakukan oleh seorang calon

---

<sup>19</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 2015. Hal. 237.

<sup>20</sup> Ibid, Hal. 250.



pembeli yang tidak berniat untuk membeli, dilakukan hanya untuk mengelabui dan menimbulkan kesan banyak pihak yang berniat membelinya (*creating fake demand or supply*/menciptakan permintaan atau penawaran palsu).<sup>21</sup>

g. *Ihtikar (monopoly's rent-seeking)*

*Ihtikar* sering sekali diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli/penimbunan. Dalam islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam islam. Jadi monopoli sah-sah saja, demikian pula menyimpan persediaan.

Namun, siapapun dia tidak boleh/dilarang melakukan *ihtikar*. *Ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang, untuk harga yang lebih tinggi atau memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, istilah ekonominya "*monopoly's rent-seeking*".<sup>22</sup>

h. *Risywah (suap)*

*Risywah (bribery)* merupakan pemberian sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang tidak dibenarkan atau sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan perkara yang bathil (tidak benar).”

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya:“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188).

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 220.

<sup>22</sup> Ibid.. Hal. 222 - 223.

Salah satu sumbangan Islam yang terbesar bagi kemanusiaan adalah prinsip keadilan yang diterapkan dalam setiap kegiatan manusia. Islam telah memberi jalan tengah diantara praktik-praktik tradisional dan modern yang sama sekali bertentangan. Prinsip keadilan memerintahkan manusia agar meningkatkan kehidupan materinya demi meningkatkan kehidupan spriritual.

Islam melarang semua kegiatan dan praktik yang membahayakan kesejahteraan masyarakat, seperti judi, penipuan, spekulasi, perdagangan gelap, lintah darat, pendapatan yang amoral korupsi, transaksi yang tidak jujur dan menipu, monopoli individu dalam kekayaan masyarakat.

Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menerapkan batasan-batasan tentang apa yang haram atau dilarang dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Islam melarang aktivitas-aktivitas yang bersifat anti sosial dan membahayakan masyarakat.<sup>23</sup>

Keadilan adalah ambisi orang-orang yang berakal, tujuan orang-orang yang bijak dan sasaran yang ingin dicapai oleh semua orang yang normal. Tanpa keadilan kehidupan akan menjadi kepada goncang, timbangan akan terbalik, dan ukuran akan melenceng. Jika keadilan akan ditegakkan, maka akan banyak orang-orang yang kuat berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang lemah dan orang zalim akan berlaku semena-mena terhadap orang yang merdeka.

#### **D. Kesimpulan**

Prinsip keadilan dalam transaksi bisnis tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Adil dalam transaksi bisnis adalah tidak membahayakan bagi yang lain dan juga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri (*Laa dharara wa laa dhiraar*) atau tidak melakukan tindakan yang mendzalimi dirinya sendiri ataupun orang lain (*laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun*). Perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Diantara penjabaran konsep

---

<sup>23</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Hal, 138.

adil adalah dilarangnya transaksi Riba, Maysir, Bai' Najazy, Ihtikar, Tadlis, Taghrir dan Risywah. Berikut penjelasan atas dilarangnya transaksi<sup>2</sup>.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2015, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada.
- Afzalurrahman, 2000, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy.
- Ahmad Ifham Solihin, 2008, *Ini Lho, Bank Syariah*, Jakarta : PT Grafindo Media Pratama.
- A. Riawan Amin, 2007, *Satanic Finance*, Jakarta : Celestial Publishing.
- Amiur Nuruddin, 1994, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Imamudin Yuliadi, 2001, *Ekonomi Islam sebuah Pengantar*, Yogyakarta : LPPI.
- Lexy J. Moeleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, 2006, *Silsafat Ekonomi Islam*, Jakarta : Sahifa.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muslich, 2004. *Etika Bisnis Islami : Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII.

Muhamad Nadratuzzaman Hosen, dkk, 2008, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta pkes publishing.

Muhammad Syafi’I Antonio, 2013, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Bogor : Tazkia Publishing.

Sarbiran, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Kompetensi, Analisis dan Aplikasi*. Diklat Kuliah Program Pascasarjana MSI-UII Konsentrasi Pendidikan Islam,.

Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yulizar D Sarengo Nz dan Ismail, 2014, *Falsafah Ekonomi Islam*, Jakarta, CV Karya Abadi.

Khalid Syamhudi, Lc, [www.ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/kaidah-3-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat-zhalim-serta-memperhatikan-kemaslahatan-kedua-belah-pihak-dan-menghilangkan-kemudharatan/amp/](http://www.ilmuislam2011.wordpress.com/2011/10/29/kaidah-3-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat-zhalim-serta-memperhatikan-kemaslahatan-kedua-belah-pihak-dan-menghilangkan-kemudharatan/amp/)

Mawardi, *Konsep Al-‘Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007, h. 547-551.

<https://www.google.co.id/amp/s/dosenakuntansi.com/transaksi-bisnis-perusahaan/amp>